



## GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

---

SAMBUTAN  
PADA

ACARA PELATIHAN PERADILAN ADAT GAMPONG/MUKIM  
SE-KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM  
MINGGU, 27 JULI 2008

“BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM”

### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

HAMDAN WA SYUKRAN LILLAH, SALATAN WA SALAMAN 'ALA  
RASULILLAH WA 'ALA ALIHI WASHAHBIHI WAMAWWALAH.

YANG SAYA HORMATI (DISESUAIKAN) ;

- ✚ KETUA DPR ACEH,
- ✚ PANGDAM ISKANDAR MUDA, KAPOLDA ACEH,
- ✚ KAJATI ACEH,
- ✚ KETUA MAJELIS ADAT ACEH,
- ✚ KETUA MPU ACEH,
- ✚ KETUA MPD ACEH,
- ✚ KETUA MAHKAMAH SYARIAH,
- ✚ PARA ASISTEN SEKDA DAN PARA KEPALA SKPA LINGKUP  
PEMERINTAH ACEH,
- ✚ PEMANGKU ADAT, PANITIA DAN PESERTA PELATIHAN,  
HADIRIN DAN HADIRAT YANG SAYA MULIAKAN.

SEGALA PUJI KITA SAMPAIKAN KE HADIRAT ALLAH SWT DAN  
SELAWAT SALAM KEPADA NABI MUHAMMAD SAW YANG TELAH  
MEMBAWA UMATNYA DARI ALAM GELAP GULITA KEPADA ALAM  
YANG BERILMU PENGETAHUAN.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

KEHIDUPAN YANG HARMONIS DAN TENTRAM MENJADI DAMBAAN  
SETIAP MANUSIA DAN MASYARAKAT TERUTAMA BAGI MASYARAKAT  
ACEH. SENGKETA YANG TIMBUL DALAM MASYARAKAT, PERSELISIHAN  
DAN PERTENTANGAN HARUS BISA DISELESAIKAN DAN UNTUK INI DALAM  
TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT TERSEDIA MEKANISME  
PENYELESAIAN INTERNAL SECARA ADAT YANG BERLANDASKAN DAN  
BERKEMBANG PADA NILAI-NILAI YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT ITU SENDIRI.

DARI ZAMAN KERAJAAN ACEH DAHULU, MASA PENJAJAHAN SAMPAI  
SETELAH KEMERDEKAAN PENYELESAIAN SENGKETA OLEH LEMBAGA  
ADAT BAIK PADA TINGKAT GAMPONG MAUPUN PADA TINGKAT MUKIM  
DITERIMA DENGAN BAIK DALAM MASYARAKAT ACEH.

PENYELESAIAN SENGKETA OLEH DUA LEMBAGA INI DIDASARI  
PADA FALSAFAH “MENYELESAIKAN MASALAH, TIDAK SEKEDAR  
MEMUTUSKAN PERKARA”, YANG DIDASARI PADA UNGKAPAN  
“ULÈUE BEU MATE RANTENG BEK PATAH”.

FALSAFAH INI MENGANDUNG MAKNA BAHWA PENYELESAIAN SENGKETA HARUSLAH SEKALIGUS MENYELESAIKAN MASALAH DAN MERUKUNKAN KEMBALI PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA. DAN FALSAFAH INILAH YANG SELALU DIGUNAKAN OLEH FUNGSIONARIS ADAT DALAM MENYELESAIKAN BERBAGAI PERSENGKETAAN DALAM MASYARAKAT.

TIDAK ADA PERSENGKETAAN YANG TIDAK MUNGKIN DISELESAIKAN ASALKAN ITU DIDASARI PADA UNGKAPAN "TATAREK PANYANG TALINGKANG PANEUK". APAPUN MASALAH KALAU DIBESAR-BESARKAN AKAN LEBIH BESAR DAN KALAU SEPAKAT AKAN BISA DIMINIMALISASIKAN BAHKAN AKAN BISA DITIADAKAN. HAL INI DAPAT TERLAKSANA KARENA ADA SEMANGAT UKHUWAH ANTARA SESAMA MASYARAKAT.

HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN,

MENGINGAT BETAPA MULIA DAN BESARNYA MANFAAT PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ADAT, UNTUK ITU MAKA SAMA-SAMA KITA MENDUKUNG BERFUNGSIONARIS KEMBALI SECARA BAIK LEMBAGA ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA/ PERSELISIHAN DALAM MASYARAKAT.

KAMI MENYAMBUT BAIK USAHA-USAHA PENGUATAN KELEMBAGAAN ADAT (CAPACITY BUILDING) TERHADAP FUNGSIONARIS ADAT SEPERTI YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS ADAT ACEH PADA HARI INI. APALAGI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH SECARA KHUSUS DIAMANATKAN BAHWA LEMBAGA-LEMBAGA ADAT DIBERI KEWENANGAN MENYELESAIKAN PERSELISIHAN/PERSOALAN KEMASYARAKATAN. OLEH KARENA ITU PEMERINTAH DAERAH HARUS MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH GUNA MEMBERDAYAKAN PERAN FUNGSIONARIS ADAT DALAM MENGHIDUPKAN DAN MENYEMARAKKAN KEMBALI KEHIDUPAN ADAT DAN HUKUM ADAT SEBAGAI LEMBAGA YANG BERFUNGSI MENYELESAIKAN SENGKETA/ PERSELISIHAN DALAM MASYARAKAT.

HADIH MAJA DI BAWAH INI MEMPERKUAT LANDASAN PIKIR KITA UNTUK LEBIH MEMPERKOKOH LAGI TATANAN KEHIDUPAN ADAT DALAM MASYARAKAT, SEPERTI UNGKAPAN "TAMEH MEBAJOE, PUKAT MEUKAJA, UMONG MEUATEUENG, UREUENG MEUPETUA".

BAHWA MASYARAKAT MEMPUNYAI TATANAN ADAT YANG DIPANGKU OLEH PEUTUANYA (FUNGSIONARIS ADAT), DAN PEUTUA-PEUTUA TERSEBUT YANG DIBERI KEWAJIBAN MENGATUR, MENGAYOMI DAN MENYELESAIKAN SEGALA PERSOALAN MASYARAKATNYA.

PEMERINTAH DAERAH HARUS BISA MEMANFAATKAN POTENSI INI GUNA MENGERGAKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT GAMPONG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN MEMBERI KETENTRAMAN TERHADAP MASYARAKAT.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

DENGAN ADANYA PELATIHAN SEPERTI INI, DIHARAPKAN TERJADI PENGUATAN DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PARA FUNGSIONARIS ADAT DI TINGKAT KEMUKIMAN TERUTAMA DALAM MENJALANKAN FUNGSI NYA MENYELESAIKAN SENGKETA, DAN KITA BERHARAP HAL SEPERTI INI JUGA DILAKUKAN OLEH SETIAP KABUPATEN/KOTA, KARENA SECARA SUBSTANSIAL KAEDAH HUKUM PASTI ADA PERBEDAAN ANTARA SATU DAERAH DENGAN DAERAH LAINNYA. APA YANG DILAKUKAN DI TINGKAT PROVINSI INI HENDAKNYA MENJADI STIMULAN BAGI DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI SELURUH PROVINSI ACEH.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

MELALUI KESEMPATAN INI SAYA MENGAJAK SAUDARA-SAUDARA PESERTA PELATIHAN UNTUK BERSAMA-SAMA SELURUH LAPISAN MASYARAKAT ACEH MENJAGA HASIL KESEPAKATAN DAMAI HELSINKI YANG TELAH DITANDATANGANI 15 AGUSTUS 2005 LALU. MARI PULA BERSAMA-SAMA SECARA BAHU MEMBAHU,

MENGIMPLEMENTASIKAN BUTIR-BUTIR UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH GUNA MEMBANGUN MASA DEPAN ACEH DAN MASYARAKATNYA YANG GILANG GEMILANG, BERKEADILAN, BERKEMARTABATAN, DAN BERKEMAKMURAN.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

DEMIKIAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM PELATIHAN PERADILAN ADAT BAGI PERANGKAT GAMPONG DAN MUKIM DARI KABUPATEN KOTA SE-ACEH TAHUN 2008 SECARA RESMI SAYA BUKA. SEKIAN DAN TERIMAKASIH.

**Wabillahitaufig walhidayah  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh**

G U B E R N U R A C E H

I R W A N D I Y U S U F